

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teror yang semakin masif terhadap bingkai persatuan negara, menjadikan keamanan merupakan isu yang kembali menjadi sorotan baik skala internasional pada umumnya dan skala nasional pada khususnya. Teror tersebut didalamnya memiliki ancaman dan disertai dengan dampak yang luar biasa, selain itu teror yang disertai dengan ancaman berkembang dan meluas terutama bagi aktor pelaksana ancaman, tidak hanya dilakukan oleh satu orang melainkan juga dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terpapar dan memiliki paham radikal yang luar biasa.¹ Ancaman yang dilakukan dengan cara terstruktur dan sistematis memberikan konsekuensi terhadap penanganan yang seyogyanya dilakukan secara intensif dan komprehensif. Bentuk penanganan tetap harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk mengetahui bagaimana teror dapat dikategorikan sebagai terorisme diperlukan pengidentifikasian tindakan terorisme itu sendiri. Beberapa negara pada umumnya tidak memiliki definisi secara sama, sehingga perumusan delik terorisme dalam suatu definisi sangat bergantung kepada negara masing-masing.

Mengetahui istilah *Terrorism and Global Security*, Ann E. Robertson mengemukakan bahwa terorisme yang terjadi sekarang ini bisa terjadi kapan saja dan dimana saja serta dapat memberikan ancaman yang serius bagi keamanan

¹ Apriza Megawati, "Teror Sebagai Aktivitas Politik dan Kaitannya Dengan Kejahatan", <https://jurnalintelijen.net/2016/01/15/teror-sebagai-aktivitas-politik-dan-kaitannya-dengan-kejahatan/>, 15 Januari 2016, dikunjungi pada 9 agustus 2019.

global.² Sebagaimana pengertian terorisme dalam *Black's Law Dictionary* dikatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah kegiatan yang melibatkan beberapa unsur berupa kekerasan yang mengakibatkan kehidupan manusia menjadi berbahaya sehingga tindakan tersebut dapat melanggar ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana dengan maksud yang jelas yaitu intimidasi, mempengaruhi kebijakan pemerintah, mempengaruhi penyelenggara negara dengan cara melakukan penculikan dan pembunuhan.³ Selain itu kegiatan terorisme dibagi kedalam bentuk perbuatan aktif dan pasif, tergantung pada kondusif tidaknya lingkungan masyarakat yang menjadi habitat hidupnya. Sehingga perlu mendeteksi terorisme dengan beberapa faktor dan pencegahan secara dini.

Indonesia sebagai negara yang memiliki keseriusan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme dengan perumusan tindakan dan mengklasifikasikan tindakan terorisme secara tegas dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme). Aturan Pasal 1 angka 2 merumuskan sebagai berikut:

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

strategis, lingkungan hidup fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.⁴

Dari definisi yang sudah disahkan tersebut negara memberikan batasan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana terorisme sehingga tidak semua tindak pidana masuk kedalam tindak pidana terorisme, permasalahan yang rawan adalah ketika tindak pidana tersebut masih terdapat motif ideologi, politik atau gangguan keamanan yang juga akan mempengaruhi bagian pembuktian. Selain pembuktian, tanggungjawab yang harus dilakukan adalah memberikan perlindungan terhadap keamanan bagi negara dan masyarakat sipil. Secara khusus, beberapa bentuk peraturan perundang-undangan sejatinya harus dilakukan pengundangan sebagai bentuk hukum yang berkembang. Konsistensi negara dalam tindakan memerangi tindak pidana terorisme dapat dilihat dari hasil peraturan perundang-undangan untuk memberantas tindak pidana terorisme.

Pada tanggal 18 oktober 2012 sebagai dasar landasan untuk memidanakan subyek hukum yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme antara lain: berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. PERPU kemudian disetujui dan ditetapkan sebagai undang-undang mengingat esensi PERPU untuk menerapkan hukum bagi pelaku dan tindakan yang dilakukan perlu dirubah untuk menjadi undang- undang, maka PERPU tersbeut berubag menjadi Undang-Undang No 15

⁴ Ps.1 angka 2. Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengundangan kembali PERPU No 2 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa kegentingan di Bali akibat peledakan bom, peraturan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan mengikat akibat putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor : 013/PUU/-1/2003, undang-undang tersebut tidak berlaku asas retroaktif.⁵ Pentingnya penyempurnaan terhadap aturan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme dengan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, maka penegakan hukum tindak pidana terorisme dengan megedepankan prinsip keadilan dan kepastian, penyempurnaan Undang-Undang No 15 Tahun 2003 melalui Undang-Undang No 5 Tahun 2018 dengan beberapa perubahan dan penambahan pasal didalamnya mengingat kelemahan-kelemahan yang diterapkan dalam praktik lapangan berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana terorisme.⁶

Latar belakang penyempurnaan undang-undang tersebut, bermula dari peristiwa teror yang melanda Surabaya dan Sidoarjo yaitu penyerangan yang dilakukan oleh kelompok teror di Mapolda Riu dengan menggunakan Undang-Undang No 15 Tahun 2003 aparat mengalami kesusahan dalam melakukan penindakan dan pencegahan bagi pelaku yang telah diduga sebelumnya oleh polres, namun perlu pembuktian yang cukup untuk melakukan upaya paksa.⁷ Selain itu

⁵ Vixki, *Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dan Pertanggungjawaban Terhadap Pelakunya*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2016, h. 10.

⁶ Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang No 15 Tahun 2003 h.23.

⁷ Dika Dania Kardi, *Poin-Poin Perdebatan Revisi UU Terorisme Jelang Finalisasi*, jumat 18 mei 2018, www.cnnindonesia.com/nasional/20180518093707-32-299160/poin-poin-perdebatan-revisi-uu-terorisme-jelang-finalisasi dikunjungi pada 26 September 2019.

terjadi penembakan di Mako Brimob dengan dugaan akibat kejadian terdapat enam orang jumlah korban, dari tindakan yang diduga sebagai kejahatan terorisme polisi melakukan penangkapan dan menembak mati sejumlah terduga teroris.⁸

Sehingga konsekuensi yang diharapkan daripada penyempurnaan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 memberikan ancaman hukuman bagi pelaku terorisme menjadi lebih berat. Selain patokan ancaman yang diperberat Undang-Undang No 5 Tahun 2018 juga memberikan landasan hak asasi manusia yang harus dijunjung oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewajiban melakukan upaya paksa. Selain itu nafas daripada Undang-Undang No 5 Tahun 2018 dilakukan secara preventif untuk meminimalisir korban yang diakibatkan oleh tindakan teroris.

Masalah pemberantasan tindak pidana terorisme yang menjadi perhatian adalah pendeteksian sedini mungkin akan memberikan rasa dilematis dalam melakukan prosedur penegakan hukum sehingga sangat rentan terjadi permasalahan, negara akan membatasi diri terhadap kontrol aktifitas politik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, mengganggu privatisasi dengan laporan intelejen sebagai upaya paksa yang dapat dilakukan secara masif kepada seseorang yang diduga terlibat tindak pidana terorisme.⁹

Akibat yang terjadi daripada upaya paksa yang terlalu dini memberikan resiko pelanggaran hukum lebih besar yaitu penangkapan, terutama terhadap siapapun yang dapat diduga terlibat tindak pidana terorisme, dapat dengan mudah disematkan pelabelan isu terorisme dan umumnya lembaga yang melakukan upaya paksa

⁸ Prima Gumilang, Revisi UU Terorisme, *Keresahan Negara Usai Bom Surabaya*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180515084244-32-298254/revisi-uu-terorisme-keresahan-negara-usai-bom-surabaya?>, 15 Mei 2018, dikunjungi pada tanggal 26 September 2019.

⁹ *Ibid.*

cenderung membentuk lembaga-lembaga “*extrajudicial killing*” atau memiliki pengertian sebagai suatu eksekusi yang dilakukan diluar putusan pengadilan dengan satuan anti teror yang justru dapat melakukan teror bagi masyarakat sipil.¹⁰

Hal ini dikhawatirkan akan menjadikan pemerintah bukan ingin melakukan pemberantasan melainkan ikut-ikutan menjadi teroris.¹¹ Beratnya upaya paksa yang dilakukan, harus diimbangi dengan perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum agar tidak rentan mengalami kesewenangan dalam melakukan tindakan. Penerapan upaya paksa terhadap terduga teroris dan keluarganya memberikan konsekuensi secara luas bagi kehidupan baik yang menyangkut pribadi maupun keadaan sosial.

Upaya paksa secara umum diatur dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dalam melakukan penerapan juga memiliki kesamaan dengan KUHAP. Namun, secara praktik hal ini banyak sekali dilanggar dan tidak memberikan perlindungan hukum selama proses penangkapan seseorang yang diduga untuk ditetapkan sebagai tersangka teroris, karena belum terang pelaku dan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana terorisme tersebut.¹²

Beberapa kasus upaya paksa seseorang yang diduga teroris berujung pada penyiksaan sebelum terang keterlibatan dan tindak pidananya, seperti kasus andika bagus¹³ yang merupakan siswa SMA kelas 2 ditangkap sekira tahun 2015 dengan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ F. Budi Hardiman et al, *Terorisme Definisi , Aksi dan Regulasi* , Cetakan pertama , Imparsial, Jakarta, 2003 , h.44.

¹² Supriyadi-Erasmus dan Ajeng, *Catatan Kritis Atas RUU Pemberantasan Terorisme Tahun 2016*, edisi revisi, institute for criminal justice reform, Jakarta selatan, 2016, h.5.

¹³ DJ.Haris, M.O’Boyle, C.Warbick, *Hukum pada konvensi Eropa tentang HAM (law of the European Convention on Human Rights)*, h.58.

kondisi babak belur, pada saat ditahan sedangkan status yang melekat pada andika sebatas penganggapan atau dugaan yang masih menunggu adanya kekuatan hukum tetap, dugaan terjadi pada nur baskoro seorang siswa kelas 2 di daerah solo dilakukan penangkapan dengan kondisi tidak bisa berjalan dan beberapa pengakuan menyebutkan bahwa kondisi tersebut diperoleh ketika polisi melakukan pemeriksaan dengan proses introgasi yang kurang tepat dan luka fisik yang dialami oleh baskoro akibat upaya paksa yang dilakukan oleh oknum kepolisian.¹⁴ Kasus lain yang tercatat bahwa polisi juga menangkap empat orang lainnya yang diduga membantu aksi teror tersebut, meski oknum polisi tak terjun langsung kelapangan atau ke tempat kejadian perkara. Peristiwa lain yang mewarnai catatan tindakan terorisme yaitu terjadi penusukan polisi dengan benda tajam pada saat dilakukan upaya paksa dengan terduga sebagai kelompok militan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Jawa Barat.¹⁵ Penangkapan terduga teroris di Solo dengan jumlah lima orang dalam waktu yang hampir bersamaan dan satu diantaranya difabel yang hidup sebatangkara menderita kelainan pada tulang belakang, pada saat penggeledahan rumah terduga terorisme tersebut, hanya ditemukan barang bukti beberapa buku saja.¹⁶ Penyitaan yang dipaksakan, menjadikan seseorang terduga teroris tanpa melihat pengecualian yang ditentukan oleh KUHAP berkaitan dengan penyitaan. Upaya paksa juga dilakukan oleh Densus 88 pada saat penangkapan terduga terorisme yang diduga turut ke dalam jaringan teroris, sebagai pelaku yang melakukan penusukan Menko Polhukam masih

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Hesti Rika, *Kondisi Empat Polisi Ditusuk Terduga Teroris Mulai Membaik*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190405163004-12-383743/kondisi-empat-polisi-ditusuk-terduga-teroris-mulai-membaik>, 05 April 2019, dikunjungi pada tanggal 10 September 2019.

¹⁶ Ahmad Rafiq, *Densus 88 Tangkapi terduga teroris, salah satunya Difabel*, <https://nasional.tempo.co/read/1260442/densus-88-tangkapi-terduga-teroris-salah-satunya-difabel/full&view=ok>, 16 Oktober 2019, dikunjungi pada tanggal 19 Oktober 2019.

belum mendapat bukti permulaan, belum dapat dikatakan tindak pidana terorisme dan belum dapat dilakukan upaya paksa yang lain, karena menurut pernyataan penyidik, peristiwa tersebut tertangkap tangan dan masih menunggu hasil pemeriksaan.¹⁷

Kasus yang baru terjadi adalah peristiwa bom bunuh diri dengan pelaku yang menggunakan atribut gojek dan kemudian menghampiri penjagaan pos di Medan, memberikan dampak pada keluarga dan istrinya yang diduga sebagai teroris, akan melakukan bom bunuh diri susulan dengan beberapa bukti keterlibatan dalam pengajian yang diduga merencanakan negara khilafah, selain itu ayah dari istri pelaku juga mengalami pelabelan sebagai terduga teroris karena dinilai istri atau anak perempuannya oleh polisi lebih radikal daripada pelaku bom bunuh diri.¹⁸

Berdasarkan beberapa peristiwa yang telah diuraikan, maka menarik untuk dilakukan penelitian skripsi terkait upaya paksa terhadap seseorang yang diduga teroris berdasarkan bukti permulaan untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum dan perlindungan hukum terhadap tersangka terorisme yang mengalami upaya paksa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, isu hukum yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah upaya paksa yang dapat dilakukan terhadap tersangka terorisme?

¹⁷ Audrey Santoso, *Ini dasar Hukum Polri Tak Tangkap Abu Rara Meski Sudah Dipantau*, <https://news.detik.com/berita/d-4743271/ini-dasar-hukum-polri-tak-tangkap-abu-rara-meski-sudah-dipantau>, 12 Oktober 2019, dikunjungi pada tanggal 21 Oktober 2019.

¹⁸ Tribunnews, *Mertua Bomber Polrestabes Medan Ungkap Perubahan Anak dan Menantunya Dijebak Jenguk Napi Teroris*, <https://newsmaker.tribunnews.com/amp/2019/11/15/mertua-bomber-polrestabes-medan-ungkap-perubahan-anak-menantunya-dijebak-jenguk-napi-teroris?page=3>, 15 November 2019 dikunjungi pada tanggal 23 November 2019.

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi tersangka terorisme yang mengalami upaya paksa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan konsep upaya paksa yang dapat dilakukan aparat penegak hukum terhadap tersangka terorisme
2. Menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum pada saat upaya paksa dilakukan terhadap tersangka terorisme.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Dari segi akademik, memberikan manfaat upaya paksa terhadap tersangka teroris dalam tindak pidana terorisme dan perlindungan hukum didalamnya serta pemahaman terkait konsep tersangka dalam Tindak Pidana Terorisme.
2. Dari segi praktis, Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penegakan Hukum Pidana dan sebagai bahan pustaka bagi aparat penegak hukum dalam perlindungan hukum bagi tersangka tindak pidana terorisme.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun berbagai doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁹

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, h.11

Penelitian hukum normatif juga digunakan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁰ Penelitian ini didasarkan pada analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berdampak pada proses upaya paksa yang dilakukan untuk menindak pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan pertama perundang-undangan (*statute approach*) merupakan salah satu pendekatan yang tentu selalu digunakan dalam melakukan penelitian normatif, dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undang yang diperlukan untuk menjawab kesesuaian dengan rumusan masalah, sehingga penulisan berdasar pada berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.²¹ Dari pendekatan tersebut memberikan pemahaman bagi penulis berkaitan dengan ada tidaknya benturan filosofis undang-undang dengan isu yang dihadapi.

Pendekatan kedua adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam bidang hukum.²² Dari pandangan konseptual memberikan

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, h. 47.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h.126.

²² *Ibid*, h.136.

pemahaman pandangan dan doktrin yang dapat dijadikan pijakan dalam memecahkan isu hukum.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari berbagai bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bahan hukum yang mempunyai otoritas, berupa peraturan perundang-undangan risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai solusi penelitian.

Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis antara lain adalah:

1. Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Hukum Pidana,
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dan Petugas Pemasarakatan
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks, pendapat para ahli, jurnal hukum, artikel hukum, berita, e-jurnal, internet, kasus-kasus hukum.

1.5.4 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mempelajari, memahami dan selanjutnya menelaah berbagai sumber bahan hukum dengan mencari peraturan perundang-undangan yang berkesesuaian dengan topik penulisan, untuk selanjutnya dilakukan penelusuran bahan hukum dari buku-buku jurnal hukum atau artikel hukum dengan permasalahan yang sedang ditelaah.

Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penulisan ini, dilakukan dengan studi kepustakaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Kemudian peraturan perundang-undangan tersebut, selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan

yang menjadi topik penulisan. Selain peraturan perundang-undangan penulis melakukan penafsiran dengan melakukan analisa permasalahan melalui konsep hukum maupun beberapa teori hukum sehingga diharapkan, penulis nantinya dapat memperoleh kesimpulan dari permasalahan penulisan ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, sistematika penyusunan yang terdiri atas empat bab dengan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab dalam rangka memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang sedang diteliti. Urutan dan tata letak bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah yaitu alasan dipilhkan topik penelitian yang dikaji dan dianalisis dalam bab bab berikutnya, yang didalamnya memuat rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian, metode penelitian yang menjadi pedoman arah penulisan beserta dengan ruang lingkup pembahasannya, pengolahan dan analisis bahan hukum dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan isu hukum pertama tentang upaya paksa terhadap tersangka terorisme bab ini akan menguraikan konsep seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka terorisme untuk selanjutnya dapat ditentukan esensi upaya paksa dan bentuk upaya paksa secara umum yang merujuk pada KUHAP dan secara khusus pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta konsekuensi masing-masing tahapan upaya paksa ketika terjadi pelanggaran oleh aparat penegak hukum pada saat melakukan upaya terhadap tersangka terorisme.

Bab III membahas isu hukum kedua yaitu tentang Perlindungan Hukum bagi Tersangka Terorisme yang mengalami Upaya Paksa, bab ini dijabarkan dalam

beberapa subbab yaitu: 1. Konsep perlindungan hukum didalamnya membahas pengertian perlindungan serta prinsip-prinsip perlindungan hukum. Selain itu subbab 2, membahas bagaimana perlindungan hukum tersebut menjadi sarana bagi penegakan hak seseorang yang dikenai upaya paksa serta perwujudan dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai pembanding bagaimana perlindungan hukum antara tersangka, saksi dan korban menjadi proporsional untuk tindak pidana terorisme yang akan dibahas pada subbab 3.

Bab IV adalah bab penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan penjelasan materi dari bab-bab sebelumnya memuat saran dan rekomendasi, dalam memberikan kontribusi perkembangan hukum di Indonesia.